



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/6/c /III.01/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK S-1 KEPADA GURU PAUD/TK DAN SD DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENDIDIK TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 untuk memenuhi standar kualifikasi bagi Guru PAUD/TK dan SD (Guru PNS atau Non PNS) se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 kepada Guru PAUD/TK dan SD dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Tenaga Pendidik Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/I/B.IX/HK/2011 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 1.01.1.01.01.20.01.5.2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tanggal 22 Desember 2011;
3. Usulan Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pokjar Universitas Terbuka dan Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK S-1 KEPADA GURU PAUD/TK DAN SD DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENDIDIK TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Guru PAUD/TK dan SD baik PNS atau Non PNS yang telah mengikuti pendidikan lanjutan S-1 pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang berada di Provinsi Lampung, dengan Rincian Jumlah Guru Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Kualifikasi Akademik S-1 Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21.1.2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

RINCIAN JUMLAH GURU PAUD/TK DAN SD YANG DIBERIKAN BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK S-1
TAHUN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH GURU/ MAHASISWA	JUMLAH DANA (Rp)	KETERANGAN
1	BANDAR LAMPUNG	9	22,500,000	Bantuan biaya pendidikan yang diberikan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012
2	METRO	30	75,000,000	
3	TANGGAMUS	24	60,000,000	
4	LAMPUNG SELATAN	47	117,500,000	
5	LAMPUNG TENGAH	20	50,000,000	
6	LAMPUNG UTARA	30	75,000,000	
7	LAMPUNG TIMUR	25	62,500,000	
8	LAMPUNG BARAT	62	155,000,000	
9	TULANG BAWANG BARAT	17	42,500,000	
10	PESAWARAN	40	100,000,000	
11	PRINGSEWU	126	315,000,000	
	JUMLAH	430	1,075,000,000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.